



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.670756/2023 Tanggal 30 November 2022;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 96/PP.04.1-BA/5319/2022, tanggal 14 Desember 2022;
3. Berita Acara Rapat Klarifikasi Nomor: 02/PP.04-BA/5319/2022, tanggal 2 Januari 2023;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 03/PP.04-BA/5319/2022, tanggal 3 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN/PENGGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

KESATU : Mengangkat/Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan dan Lokasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih Kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS dan di Hadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraandi wilayah kerjanya;

- e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota;
- i. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- j. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota Dewan perwakilan Daerah;
- k. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada KPU Kabupaten/Kota;
- l. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- m. Menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih , daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

- s. Membantu KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- u. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 04 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Firmansyah C.Yovianus

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : 02 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM
 RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
 2024

Nama – Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

NO	KECAMATAN	NO URUT	NAMA
1	BORONG	1	AYUB MARIANUS SON
		2	IDRIS AHMAD
		3	MAKSENSIUS JELAMAT
		4	LUSIANUS KRISTO DANILTA
		5	YULIANA TEKSIA ADE SIRMINO
2	RANAMESE	1	MARIA MARGARETA NUNUT
		2	QUIDO BENE NUNDA
		3	LAURENSIUS MANGGOR
		4	AGUSTINUS IDAM PUTRA
		5	WILIBRODUS SUJASMIN
3	KOTA KOMBA	1	BASILIANA NOVITASARI MUJUR
		2	FILOMENTUS HASRIN
		3	PETRUS KRISOLOGUS LUDYANTO JALA
		4	APOLONIUS TARUNG
		5	KRISTIANUS GEONG

NO	KECAMATAN	NO URUT	NAMA
4	KOTA KOMBA UTARA	1	LIDIAHERIYANTO VIRSIAMAN
		2	SAFERINUS JOKA
		3	PETRUS ERMAN APRIHARDI MANTI
		4	VENIUS YOSEF MARAS
		5	MARIA GORETY JANI
5	LAMBALEDA SELATAN	1	FRANSISKUS SALESIUS JE HARUM
		2	FABIANUS HADU
		3	SANDRIANUS LICAN
		4	MARSELINUS PIANTUS KAS
		5	MARIA ETRISIANA HARMIYUNI NAGUM
6	LAMBALEDA	1	ANDREAS ANAS
		2	IRENIUS JAMI SAAT
		3	ROBERTUS RAHAM
		4	MAURITIUS VENSI
		5	AGUSTINUS ARMIN
7	LAMBALEDA TIMUR	1	ALBERTUS YONO HARDIN
		2	ARVENSIS YUDISMAS
		3	MARSIANUS HERDIANTO
		4	LEONARDI NOFALDI ABUR
		5	YOSAFAT ATANI
8	LAMBALEDA UTARA	1	KONRARDUS SAMSON
		2	KURNIAWAN
		3	FRUMENSIUS JOLE
		4	ALBERTUS DION
		5	AURELIA EKAPUTRI

NO	KECAMATAN	NO URUT	NAMA
9	SAMBI RAMPAS	1	SIPRIANUS JALANG
		2	SYAFRUDIN AHMAD
		3	LODOVIKUS DARMAN
		4	SYAMSUL A. RAHMAN
		5	SYAHRUL MUBARAQ
10	CONGKAR	1	EDUARDUS SUMARYANTO
		2	DIONI HILDA
		3	SAVERIANUS JAYADI YORAN
		4	ROBERTUS NANSI
		5	NARMANTO
11	ELAR	1	ADRIANUS HARUM
		2	MUHAMMAD RIFAI MAJID
		3	ANTONIUS PADUA
		4	KRISTOFORUS REMINTON GUNAWAN
		5	JOSEF SUDIN
12	ELAR SELATAN	1	MARSELINUS DANDE
		2	DIONISIUS RANA
		3	LEONARDUS WASO
		4	GORDIANUS SABANG
		5	STANISLAUS NDAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
 Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

Firmansyah C.Yovianus

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 04 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN